



PUTUSAN
Nomor 28/PID/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARIF SURYO BARYANTO ALS ARYA BIN ANJONO SUSANTO (ALM);
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 16 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Prawirodirjan GM2/501, Rt. 46/14, Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta atau di Nguwotan Rt. 08 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : STM (Tamat)

Terdakwa Arif Suryo Baryanto als Arya Bin Anjono Susanto Alm. ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **SETYO HADI GUNAWAN, S.H. YULAINI, S.H.** adalah Advokat/ Pengacara yang beralamat di Sorowajan Rt.5 No.80 Banguntapan, Bantul Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sleman Nomor 82/HK/III/SK.Pid/2019/PN Smn. tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT YYK



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Maret 2019 Nomor 28/PEN.PID/2019/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 28/Penj.PID/2019/PT YYK tanggal 6 Maret 2019;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 28/PID/2019/PT YYK tanggal 13 Maret 2019 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 536/Pid.B/2018/PN Smn tanggal 14 Februari 2019 dalam perkara tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-270/Epp.2/Slmn/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Sleman, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **Arif Suryo Baryanto als Arya Bin Anjono Susanto (ALM)** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Makan Eztu Sweets di Jl. Palagan 100, Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 12.30 Wib, terdakwa datang ke Rumah Makan Eztu Sweets di Jl. Palagan 100, Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman yang merupakan milik saksi Andreas Santoso dan sesampainya di sana, terdakwa langsung berteriak-teriak dan menuju ke dapur dan di dalam dapur di rumah makan tersebut sudah ada saksi Andreas Santoso, ada saksi Irwan Mahfud, dan ada saksi Lusi Astiani ED dan selanjutnya terdakwa langsung bertanya kepada saksi Andreas Santoso perihal charger handphone dan selanjutnya terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya sambil membentak dan terdakwa menuduh saksi Andreas Santoso yang mengambil charger handphone milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa melihat rak dapur dan terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastic berwarna hijau ungu dan 1 (satu) buah pisau daging bergagang plastic berwarna hijau muda dan lalu kedua buah pisau tersebut lalu terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, yang 1 (satu) buah pisau daging bergagang plastic berwarna hijau muda ditangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastic berwarna hijau ungu ditangan kiri terdakwa dan lalu terdakwa membentak dan 1 (satu) buah pisau daging bergagang plastic berwarna hijau muda terdakwa pukulkan ke meja yang didepan terdakwa di dalam dapur dan saat itu juga terdakwa berkata kepada saksi Andreas Santoso : “Titen nono, nyawamu ora bakal slamet, ra bakal slamet kowe” dan selanjutnya terdakwa pergi dan kedua buah pisau tersebut terdakwa buang di depan rumah makan tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastic berwarna hijau ungu dan 1 (satu) buah pisau daging bergagang plastic berwarna hijau muda dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Ngaglik Sleman untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Arif Suryo Baryanto als Arya Bin Anjono Susanto (ALM)** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Makan Eztu Sweets di Jl. Palagan 100, Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 12.30 Wib, terdakwa datang ke Rumah Makan Eztu Sweets di Jl. Palagan 100, Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman yang merupakan milik saksi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Santoso dan sesampainya di sana, terdakwa langsung berteriak-teriak dan menuju ke dapur dan di dalam dapur di rumah makan tersebut sudah ada saksi Andreas Santoso, ada saksi Irwan Mahfud, dan ada saksi Lusi Astiani ED dan selanjutnya terdakwa langsung bertanya kepada saksi Andreas Santoso perihal charger handphone dan selanjutnya terdakwa bertanya sambil membentak dan terdakwa menuduh saksi Andreas Santoso yang mengambil charger handphone milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa melihat rak dapur dan terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastic berwarna hijau ungu dan 1 (satu) buah pisau daging bergagang plastic berwarna hijau muda dan lalu kedua buah pisau tersebut lalu terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, yang 1 (satu) buah pisau daging bergagang plastic berwarna hijau muda ditangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastic berwarna hijau ungu ditangan kiri terdakwa dan lalu terdakwa membentak dan 1 (satu) buah pisau daging bergagang plastic berwarna hijau muda terdakwa pukulkan ke meja yang didepan terdakwa di dalam dapur dan saat itu juga terdakwa berkata kepada saksi Andreas Santoso : "Titen nono, nyawamu ora bakal slamet, ra bakal slamet kowe" dan selanjutnya terdakwa pergi dan kedua buah pisau tersebut terdakwa buang di depan rumah makan tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastic berwarna hijau ungu dan 1 (satu) buah pisau daging bergagang plastic berwarna hijau muda dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Ngaglik Sleman untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa **Arif Suryo Baryanto als Arya Bin Anjono Susanto (ALm)** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Makan Eztu Sweets di Jl. Palagan 100, Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya hal itu diketahui umum”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa datang ke Rumah Makan Eztu Sweets di Jl. Palagan 100, Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman yang merupakan milik saksi Andreas Santoso dan sesampainya di sana, terdakwa langsung berteriak-teriak dan menuju ke dapur dan di dalam dapur di rumah makan tersebut sudah ada saksi Andreas Santoso, ada saksi Irwan Mahfud, dan ada saksi Lusi Astiani ED dan selanjutnya terdakwa langsung bertanya kepada saksi Andreas Santoso perihal charger handphone dan selanjutnya terdakwa bertanya sambil membentak dan terdakwa berkata bahwa saksi Andreas Santoso yang mengambil charger handphone milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa melihat rak dapur dan terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastic berwarna hijau ungu dan 1 (satu) buah pisau daging bergagang plastic berwarna hijau muda dan lalu kedua buah pisau tersebut lalu terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, yang 1 (satu) buah pisau daging bergagang plastic berwarna hijau muda ditangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastic berwarna hijau ungu ditangan kiri terdakwa dan lalu terdakwa membentak dan 1 (satu) buah pisau daging bergagang plastic berwarna hijau muda terdakwa pukulkan ke meja yang didepan terdakwa di dalam dapur dan saat itu juga terdakwa berkata kepada saksi Andreas Santoso : “Titen nono, nyawamu ora bakal slamet, ra bakal slamet kowe” dan selanjutnya terdakwa pergi dan kedua buah pisau tersebut terdakwa buang di depan rumah makan tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastic berwarna hijau ungu dan 1 (satu) buah pisau daging bergagang plastic berwarna hijau muda dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Ngaglik Sleman untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Telah membaca Surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor Reg. Perk.: PDM- 270/Epp.2/Slmn/10/2018 tanggal 14 Januari 2019 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Arif Suryo Baryanto als Arya Bin Anjono Susanto (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan**

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai kekerasan””” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua : pasal 335 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan **pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa segera ditahan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastic berwarna hijau ungu ;
- 1 (satu) buah pisau daging bergagang plastic berwarna hijau muda ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 536/Pid.B/2018/PN Smn tanggal 14 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Suryo Baryanto als Arya Bin Anjono Susanto(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Suryo Baryanto als Arya Bin Anjono Susanto (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan bahwa bilamana Terdakwa menjalani putusan ini atas dasar putusan lain selama masa percobaan yang dijalani Terdakwa belum selesai maka masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastik berwarna hijau ungu ;
 - 1 (satu) buah pisau daging bergagang plastik berwarna hijau muda ;Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid/2019/PN Smn yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding pada

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 536/Pid.B/2018/PN Smn tanggal tanggal 14 Februari 2019 ;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid/2019/PN Smn yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal tanggal 5 Maret 2019 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Februari 2019;

Membaca Akta Pemberitahuan **dan penyerahan memori banding** kepada Terdakwa Nomor 14/Akta.Pid/2019/PN Smn, tanggal 26 Februari 2019;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Maret 2019;

Membaca Akta Pemberitahuan **dan penyerahan Kontra Memori banding** kepada Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid/2019/PN Smn, tanggal 20 Maret 2019;

Telah membaca Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum Nomor W13.U2/887/HK.01/II/2019 dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, atas upaya hukum banding tersebut sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yakni sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP, dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan masa percobaan 4 (empat) bulan kepada terdakwa tidak berdampak dan kurang memberikan efek jera serta tidak menjadikan penangkal agar orang lain untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sehingga Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim tingkat banding menerima apa yang menjadi alasan dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui team Kuasa Hukumnya telah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Memori Bandingnya;
3. menguatkan atas putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 536/Pid.B/2018/PN Smn tanggal 14 Februari 2019;
Mengadili Sendiri:
Menjatuhkan Hukuman yang seringan-ringannya terhadap terbanding (Terdakwa)

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 536/Pid.B/2018/PN Smn tanggal 14 Februari 2019 ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha Preematif, Prevensi dan Represif serta pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi/pencegahan bagi masyarakat lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan antara Terdakwa dengan saksi korban Andreas Santoso telah ada perdamaian dimana korban telah memaafkan perbuatan terdakwa maka diharapkan hubungan keduanya menjadi lebih baik tidak ada permusuhan lagi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menerapkan pidana terhadap terdakwa dengan ketentuan pasal 14a KUHPidana dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara akan tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana yang dapat dihukum selama masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 536 /Pid.B/2018/PN Smn tanggal 14 Februari 2019, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 536/Pid.B/2018/PN Smn tanggal 14 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut hemat Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan cermat dan tidak hanya bertujuan untuk pembinaan namun juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku oleh karena itu hukuman tersebut telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 536/Pid.B/2018/PN Smn tanggal 14 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 yang dipimpin oleh kami Sumanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri BW Charles Ndaumanu, S.H., M.H. dan Suwisnu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mira Puspitasari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

BW Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

Sumanto, S.H., M.H

TTD

Suwisnu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mira Puspitasari, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)